

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya berbagai lembaga pembiayaan dewasa ini turut memacu roda perekonomian masyarakat. Namun sayangnya pertumbuhan institusi perekonomian tersebut tidak ditopang oleh pembangunan hukum yang memadai.

Pemerintah diharapkan selalu memberi bimbingan dan pengarahan terhadap masyarakat tentang perekonomian, karena masyarakat adalah mitra pemerintah dalam menjalankan roda perekonomian dinegara kita, sehingga mencapai inti dari tujuan yang di cita-citakan yaitu kesejahteraan rakyat berjalan lancar dan terjamin.

Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan turut membawa andil yang besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Lembaga pembiayaan ini muncul sebagai suatu bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Munculnya praktek pembiayaan dengan sistem pembiayaan konsumen disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Karena sulitnya bagi sebagian besar masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan kredit bank yang selalu diikat dengan agunan.
2. Sistem pembayaran formal melalui koperasi tidak berkembang seperti yang diharapkan.

3. Sumber dana formal seperti Perum Pegadaian memiliki banyak keterbatasan atau sistem yang kurang fleksibel.
4. Sistem pembiayaan informal seperti praktek-praktek lintah darat sangat mencekik masyarakat.¹

Dengan kehadiran berbagai lembaga pembiayaan tersebut sangat berperan bagi masyarakat, sebagaimana kita ketahui bahwa tidak semua orang dalam masyarakat mempunyai cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, oleh karena itu lembaga pembiayaan sangatlah membantu menjalankan roda perekonomian Negara ini. Pembiayaan konsumen merupakan model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan finansial dalam bentuk pemberian bantuan dana untuk pembelian produk-produk tertentu. Bantuan dana diartikan sebagai pemberian kredit yang bukan pemberian uang secara tunai untuk pembelian suatu barang dan nasabah hanya akan menerima barang tersebut, “pembiayaan konsumen ini di *sale credit* karena konsumen tidak menerima uang tunai tapi hanya menerima barang yang dibeli dari kredit tersebut”.²

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain lain. Perusahaan ini sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Dengan banyaknya usaha-usaha pembiayaan, maka penulis hanya memberikan batasan pada perjanjian pembiayaan kredit untuk kendaraan bermotor, yang merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan

¹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal 164.

² *ibid*, hal 205

pembiayaan konsumen, adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem angsuran atau kredit, yang bertujuan untuk membantu perorangan ataupun perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan dan permodalan mereka, khususnya untuk pembelian kendaraan bermotor.

Dalam transaksi pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat, yaitu:

1. Pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditor).
2. Pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitor); dan
3. Pihak *supplier* (Penjual atau Penyedia Barang).³

Hubungan antara pihak kreditor dengan debitor adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar hutangnya secara berkala atau angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen Pihak Penjual atau *supplier* menyediakan barang yang dibayar lunas oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen.

Salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang kini berkembang di Indonesia adalah PT. Federal International Finance (FIF) yang merupakan Anak

³ Muhammad Chidir, *Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), hal 166

Perusahaan Astra Internasional, yang bergerak di bidang Multy Finance dengan salah satu kantor cabang yang berada di Kabupaten Boyolali.

PT. Federal International Finance (FIF) dalam memberikan fasilitas Pembiayaan Konsumen berupa Pinjaman Dana Khusus hanya untuk pembelian kendaraan bermotor merek Honda. Dalam proses pembiayaan tersebut pihak PT. Federal International Finance (FIF) harus mempunyai keyakinan bahwa pihak konsumen akan sanggup melunasi seluruh hutangnya. Konstruksi pembiayaan konsumen didasarkan pada perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak sebagai alas hukum bagi kedua belah pihak, maka para pihak harus lebih hati-hati dalam membuat perjanjian sehingga tidak merugikan para pihak atau salah satu pihak di kemudian hari serta harus memenuhi prinsip keadilan.

Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitor. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditor tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari. Di dalam Aplikasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Pasal 1 menyatakan bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijaminkan kepada pemberi fasilitas yaitu PT. Federal International Finance (FIF) sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen).

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia

maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan seperti BPKP dipegang oleh PT. FIF hingga pinjaman tersebut lunas. Fidusia sebagai lembaga jaminan telah diatur dalam perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889 (selanjutnya disingkat Undang-Undang Fidusia). Berikut dengan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4005.

Pemberian pembiayaan konsumen memiliki peluang terjadinya risiko. Sebab munculnya risiko biasa karena wanprestasi, perubahan undang-undang, krisis moneter, dan bencana alam. Risiko terbesar dalam pemberian pembiayaan adalah tidak terbayarnya angsuran atau wanprestasi oleh konsumen atau dalam istilah bank terjadinya kredit macet. Untuk meminimalisir risiko, jaminan dapat dijadikan sebagai kepastian pelunasan hutang pembiayaan dikemudian hari, karena betapa pun kecil peluang untuk muncul, pemberian pembiayaan akan selalu berhadapan dengan risiko kegagalan (wanprestasi).

Tidak mampunya konsumen melakukan prestasinya disebabkan karena 5 hal yaitu:

1. Adanya unsur kesengajaan, yakni konsumen sengaja untuk tidak melakukan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan. Sehingga tidak adanya unsur kemauan untuk membayar utang pembiayaannya (*character*).

2. Adanya unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu karena adanya keadaan atau hal-hal tertentu (*Capacity*).
3. Adanya unsur tidak sengaja, yakni konsumen mau membayar tapi tidak mampu karena modal yang tidak mencukupi (*Capital*).
4. Konsumen mau membayar tapi menganggap barang yang di jaminkan setara dengan apa yang diperolehnya (*Collateral*).
5. Adanya unsur untuk membayar namun kondisi ekonomi yang tidak mencukupi (*condition of economy*).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan mengkaji permasalahan dalam bentuk skripsi yang berjudul :
“PERJANJIAN SEWA BELI (STUDI TENTANG PEMBIAYAAN PENGADAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. FIF BOYOLALI)”

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa masalah yang menarik untuk diidentifikasi antara lain:

1. Apakah perjanjian baku antara PT. FIF Kabupaten Boyolali dengan konsumen dalam perjanjian sewa beli tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk wanprestasi pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh PT. FIF Kabupaten Boyolali dengan konsumen?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh PT. FIF Kabupaten Boyolali dalam mengatasi wanprestasi tersebut.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan uraian di dalam perumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai perjanjian baku antara PT. FIF Kabupaten Boyolali dengan konsumen dalam perjanjian sewa beli tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh PT. FIF Kabupaten Boyolali dengan konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh PT. FIF Kabupaten Boyolali dalam mengatasi wanprestasi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan dituangkan dalam skripsi ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan praktis, yaitu:

1. Secara teoritis untuk membantu mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum jaminan yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tata cara pelaksanaan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pembiayaan.

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata “metode” dan “logi”. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur/ sistematis, sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis). Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis).⁴

Metodologi penelitian adalah cara untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu gejala atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.⁵

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau teknik yang

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 57

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, Hal. 5.

digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.⁶

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan dan menguraikan tentang perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.⁷

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, Ibid, Hal. 12.

⁷ Soerjono Soekanto, 2008, Ibid, Hal. 10.

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di PT. FIF Kabupaten Boyolali.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pegawai dankonsumen di PT. FIF Kabupaten Boyolali

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan kredit usaha rakyat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di PT. FIF Kabupaten Boyolali dan para konsumen. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.⁸

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :

- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT. FIF Kabupaten Boyolali.

⁸ Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta : Andi, Hal. 207.

- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁹

Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya. Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, data terutama diperoleh dari bahan pustaka dimana pengolahan, analisis dan konstruksi datanya dilaksanakan dengan cara penelitian yang menggunakan metode kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Metode analisis data dilakukan dengan cara, data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.¹⁰ Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Dari

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 103.

¹⁰ Surakhmad Winarno, Metode dan Teknik dalam bukunya, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1994), hal. 17.

¹¹ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta : UNS Press, 1998), hal. 37.

hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

- C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-Asas Perjanjian
 - 3. Jenis-Jenis Perjanjian

4. Syarat-Syarat Perjanjian

5. Wanprestasi

6. Berakhirnya Perjanjian

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen
(*Customer Finance*)

1. Pengertian Pembiayaan Konsumen dan Dasar Hukumnya

2. Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Pembiayaan
Konsumen

3. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pembiayaan Konsumen
dan Dokumennya

C. Tinjauan Umum Pembiayaan Sepeda Motor

1. Pengertian Pembiayaan

2. Bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT. *Federal International Finance* (FIF)

1. Sejarah Perusahaan

2. Visi dan Misi PT. *Federal International Finance*

3. Struktur Organisasi Perusahaan

4. Job Description

5. Aspek Kegiatan Perusahaan

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Analisis Perjanjian Buku Dalam Perjanjian Sewa Beli
Kendaraan Bermotor

2. Bentuk Wanprestasi Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Yang Dilaksanakan Oleh PT. FIF Kabupaten Boyolali Dengan Konsumen
3. Upaya Yang Dilakukan Oleh PT. FIF Kabupaten Boyolali Jika Debitur Wanprestasi

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN